



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Bab VI Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, merupakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (6) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02/SK/KPU/ Tahun 2009 tentang Penetapan Badan Pelaksana dan Daftar Pemilih Tetap secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 20 Pebruari 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Penyelenggara Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, adalah Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPK dan PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPSS adalah panitia yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS.
7. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut PPDP adalah Petugas yang diangkat oleh PPS atas usul kepala desa/lurah untuk membantu PPS dalam kegiatan pencocokkan dan penelitian daftar pemilih sementara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, terdiri atas perangkat Desa/ Kelurahan, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) atau sebutan lainnya, dan tokoh masyarakat, yang dalam melaksanakan tugas berdasarkan surat tugas PPS.
8. Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan selanjutnya disebut Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan adalah pengawas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.
9. Penduduk adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri.

10. Warga Negara Republik Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Republik Indonesia.
11. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah /pernah kawin.
12. Data kependudukan adalah data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4) yang disediakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai bahan penyusunan daftar pemilih.
13. Pemutakhiran daftar pemilih sementara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah kegiatan pengolahan/ pemindahan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
14. Tata cara penyusunan daftar pemilih adalah pedoman bagi KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS/PPDP sesuai dengan tugas dan wewenangnya untuk melaksanakan kegiatan yang meliputi pemutakhiran, pengumuman, perbaikan daftar pemilih sementara, dan penetapan daftar pemilih tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
15. Daftar Pemilih Sementara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut DPS PPWP.
16. Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut DPT PPWP.
17. Daftar Pemilih Tambahan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut DPTb PPWP.

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib penyelenggaraan Pemilu;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. akuntabilitas;
 - j. efisiensi; dan
 - k. efektivitas.
- (2) Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang bersifat hierarkis dan tetap.
- (3) PPK, PPS dan KPPS adalah penyelenggara pemilu yang bersifat ad hoc.

BAB II

HAK MEMILIH

Pasal 3

- (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak untuk memilih.
- (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam daftar pemilih.

Pasal 4

Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus terdaftar sebagai pemilih.

Pasal 5

- (1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih yang bersangkutan harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

BAB III

PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Bagian Kesatu Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara

Pasal 6

- (1) Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU Kabupaten/Kota menggunakan daftar pemilih tetap Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (Model A 3) sebagai daftar pemilih sementara pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dengan menggunakan formulir Model A PPWP.
- (2) DPS PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nomor induk kependudukan/KTP/identitas lainnya, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, umur, status perkawinan, jenis kelamin (L/P), alamat/tempat tinggal (termasuk RT/RW), dan keterangan berupa antara lain jenis cacat yang disandang oleh pemilih.
- (3) Untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota mengcopy peranti lunak (softcopy) Model A 3 dapat menggunakan sistem teknologi informasi atau manual, dengan ketentuan :

- a. judul Model A 3 dihapus dan diganti dengan judul “Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden“ (Model A PPWP);
 - b. kolom 4 pada Model A 3, diubah menjadi kolom 4 dengan judul “tempat lahir” dan kolom 5 dengan judul “tanggal lahir“, sehingga kolom 5 menjadi kolom 6, kolom 6 menjadi kolom 7, kolom 7 menjadi kolom 8, kolom 8 menjadi kolom 9, dan kolom 9 menjadi kolom 10, dengan judul yang sama.
- (4) Untuk keperluan pemutakhiran DPS PPWP, KPU Kabupaten/Kota dapat mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah cq perangkat daerah yang menangani kependudukan dan catatan sipil, untuk mendapatkan data warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
 - (5) Berdasarkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), KPU Kabupaten/Kota mencetak dan mengirimkan DPS PPWP sebanyak 2 (dua) rangkap kepada PPS, dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk PPS;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPS, kemudian disampaikan oleh PPS kepada PPDP dalam rangka untuk pencocokan dan penelitian (coklit) serta pemutakhiran DPS PPWP.
 - (6) Selain DPS PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU Kabupaten/Kota menyampaikan blangko formulir Model A/A 1 PPWP yang digunakan sebagai penyusunan DPS PPWP hasil pemutakhiran oleh PPS berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian (coklit) oleh PPDP sebanyak yang diperlukan, dengan ketentuan 1 (satu) lembar DPS PPWP memuat paling banyak 25 (dua puluh lima) nama pemilih.
 - (7) Dalam pemuktahiran DPS PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Kabupaten/ Kota dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP.

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran pemutakhiran DPS PPWP, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS mengadakan bimbingan teknis dan sosialisasi secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Bimbingan teknis dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebelum pemutakhiran DPS PPWP oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPDP.

Bagian Kedua

Jadwal Waktu Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara

Pasal 8

- (1) Pemutakhiran DPS PPWP oleh KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS dilaksanakan dengan alokasi waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Alokasi waktu pemutakhiran DPS PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 selama 7 (tujuh) hari.
 - b. PPS dengan dibantu oleh PPDP melaksanakan kegiatan di tingkat Desa/Kelurahan selama 23 (dua puluh tiga) hari, antara lain :

- 1) pembagian tugas kepada masing-masing PPDP untuk setiap TPS di wilayah kerja PPS untuk pemutakhiran DPS PPWP dengan pencocokan dan penelitian (coklit), dengan basis RT/RW atau sebutan lainnya.
- 2) dalam melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) DPS PPWP sebagaimana dimaksud pada angka 1), masing-masing jumlah pemilih tiap TPS yang semula paling banyak 500 (lima ratus) pemilih dikelompokkan paling banyak tiap TPS menjadi 800 (delapan ratus) pemilih.

Pasal 9

- (1) PPS dengan dibantu oleh PPDP setelah menerima DPS PPWP dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), melakukan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit), sebagai berikut :
 - a. memutakhirkan dan menyusun DPS PPWP berbasis RT/RW atau sebutan lain yang dibagi ke dalam setiap TPS, dengan ketentuan paling banyak 800 (delapan ratus) orang untuk setiap TPS;
 - b. melaksanakan sosialisasi pemutakhiran DPS PPWP kepada pengurus RT/RW atau sebutan lain.
- (2) Dalam menentukan jumlah pemilih untuk setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPS dan PPDP harus memperhatikan prinsip partisipasi masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan;
 - b. memudahkan pemilih;
 - c. memperhatikan aspek geografis;
 - d. batas waktu yang disediakan untuk pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS; dan
 - e. jarak tempuh menuju TPS.

Pasal 10

- (1) Dalam kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) DPS PPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, PPS dan PPDP mengadakan pemutakhiran dan perbaikan DPS PPWP, antara lain :
 - a. meneliti usia pemilih apakah telah memenuhi syarat usia pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dengan mencoret/mengurangi yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih serta mencatat alamat dan tempat tinggal pemilih sesuai dengan KTP, apabila ditemukan pemilih yang mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, berdasarkan KTP/identitas lainnya yang sah;
 - c. mencoret pemilih yang meninggal dunia, berdasarkan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang;
 - d. pindah domisili ke daerah lain, berdasarkan surat keterangan pindah dari instansi yang berwenang;
 - e. perubahan status dari anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil atau purnatugas, yang dibuktikan dengan keputusan pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan;

- f. perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan keputusan pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan; dan/atau
 - g. perbaikan penulisan identitas pemilih.
- (2) PPS/PPDP melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) DPS PPWP sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan menggunakan formulir Model A-PPWP.

Pasal 11

- (1) Pencocokan dan penelitian (coklit) DPS PPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dilakukan dengan menulis dan/atau mengetik dalam formulir Model A PPWP, kemudian dibubuhi paraf pada setiap halaman oleh PPDP.
- (2) PPDP menyerahkan DPS PPWP (Model A-PPWP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS.
- (3) PPS menghimpun DPS PPWP (Model A-PPWP) dari seluruh PPDP di wilayah kerja PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk bahan penyusunan dan pengumuman DPS PPWP di wilayah kerja PPS.

Pasal 12

- (1) PPS dengan dibantu oleh PPDP di wilayah kerja PPS dalam menyusun pemutakhiran DPS PPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyalin dengan menggunakan formulir DPS PPWP (Model A PPWP).
- (2) PPS menandatangani DPS PPWP yang telah dimutakhirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk bahan pengumuman DPS PPWP.

BAB IV

PENGUMUMAN DAN PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Bagian Kesatu Pengumuman Daftar Pemilih Sementara

Pasal 13

- (1) PPS mengumumkan DPS PPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) selama 7 (tujuh) hari di tempat yang mudah dijangkau masyarakat antara lain pada kantor PPS atau kantor Kepala Desa/Lurah atau kantor RW atau balai desa, dan/atau balai pertemuan lainnya, untuk mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat.
- (2) Dalam menentukan tempat pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 14

- (1) Masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap pengumuman DPS PPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, disampaikan secara tertulis atau lisan oleh masyarakat terhadap isi DPS PPWP, yaitu berupa keterangan/penjelasan bahwa pemilih :

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun pada hari dan tanggal pemungutan suara dan/atau sudah/pernah kawin. Keterangan penjelasan tersebut dicatat dalam formulir Model A PPWP;
 - b. mempunyai alamat dan tempat tinggal lebih dari 1 (satu). Terhadap keterangan/penjelasan tersebut dicatat alamat dan tempat tinggal sesuai KTP pada formulir Model A PPWP;
 - c. namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. Terhadap keterangan/penjelasan tersebut, apabila benar dicatat alamat dan tempat tinggal pemilih sesuai dengan KTP pada formulir Model A PPWP;
 - d. telah meninggal dunia. Terhadap keterangan/penjelasan tersebut, apabila benar nama pemilih yang bersangkutan dicoret dari DPS PPWP;
 - e. telah pindah domisili ke daerah lain, berdasarkan surat keterangan pindah dari instansi yang berwenang;
 - f. telah berubah status dari anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil atau purnatugas, yang dibuktikan dengan keputusan pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan. Terhadap keterangan/penjelasan tersebut, dicatat alamat dan tempat tinggal pemilih tersebut sesuai dengan KTP pada formulir Model A PPWP;
 - g. telah berubah status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan keputusan pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan. Terhadap keterangan/penjelasan tersebut, nama pemilih yang bersangkutan dicoret dari DPS PPWP;
 - h. terdapat perbaikan penulisan identitas. Terhadap keterangan/penjelasan tersebut, dicatat perbaikan penulisan identitas pemilih pada formulir Model A PPWP ;dan/atau
 - i. yang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap keterangan/penjelasan tersebut, nama pemilih yang bersangkutan dicoret dari DPS PPWP dan ;
- (2) Masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu mencantumkan identitas yang melaporkan dan yang dilaporkan secara lengkap dan jelas.

Bagian Kedua **Perbaikan Daftar Pemilih Sementara**

Pasal 15

- (1) Berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, PPS meneliti dan memperbaiki DPS PPWP, dengan ketentuan :
- a. dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman.
 - b. menggunakan formulir Model A 1 PPWP, dengan ketentuan masukan dan tanggapan masyarakat berkenaan dengan pemilih yang meninggal dunia, pemilih yang berubah status dari sipil menjadi Anggota TNI dan POLRI, dan pemilih yang dicabut hak pilihnya pada kolom 10 (keterangan) Model A 1 PPWP ditulis meninggal dunia atau menjadi anggota TNI dan POLRI dan/atau dicabut hak pilihnya serta nama pemilih yang bersangkutan dicoret dan tidak dimasukkan namanya dalam DPS PPWP (hasil perbaikan)/DPT PPWP .

- (2) DPS PPWP (hasil perbaikan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah selesai disusun kemudian ditandatangani oleh Ketua PPS dan anggota PPS serta dibubuhi cap PPS.
- (3) DPS PPWP (hasil perbaikan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh PPS+ dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK ;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
- (4) DPS PPWP (hasil perbaikan) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagai bahan penetapan DPT PPWP.

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN, SERTA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

Bagian Kesatu Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap

Pasal 16

- (1) KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK menyusun dan menetapkan DPT PPWP dengan menggunakan formulir Model A2 PPWP berdasarkan DPS PPWP (Model A PPWP) berbasis TPS yang disampaikan oleh PPS melalui PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) sebagai bahan rekapitulasi DPT PPWP.
- (2) DPT PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain sebagai bahan rekapitulasi, juga disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK/PPS untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam bentuk Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS (Salinan Model A 2 PPWP).

Bagian Kedua Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

Pasal 17

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPT PPWP di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dengan menggunakan formulir Model A 3 PPWP, terinci nama PPK, jumlah PPS, jumlah TPS, dan jumlah pemilih (L/P) dalam wilayah PPK.
- (2) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPT PPWP di Provinsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan formulir Model A 4 PPWP, terinci nama KPU Kabupaten/Kota, jumlah PPK, jumlah PPS, jumlah TPS, dan jumlah pemilih (L/P) dalam wilayah KPU Kabupaten/Kota.
- (3) KPU melakukan rekapitulasi DPT PPWP secara Nasional berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan menggunakan formulir Model A 5 PPWP, terinci nama KPU Provinsi, jumlah KPU Kabupaten/Kota, jumlah PPK, jumlah PPS, jumlah TPS, dan jumlah pemilih (L/P) dalam wilayah KPU Provinsi.

Pasal 18

KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU menetapkan rekapitulasi DPT PPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU, dengan dilampiri rekapitulasi DPT PPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 19

- (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi DPT PPWP paling lambat 72 (tujuh puluh dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di TPS.
- (2) KPU Provinsi menetapkan rekapitulasi DPT PPWP paling lambat 65 (enam puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di TPS.
- (3) KPU menetapkan rekapitulasi DPT PPWP paling lambat 47 (empat puluh tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di TPS.

Pasal 20

- (1) Rekapitulasi DPT PPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), oleh KPU Kabupaten/Kota dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
 - a. 1 (rangkap) untuk arsip KPU Kabupaten/Kota;
 - b. 1 (rangkap) disampaikan kepada KPU Provinsi; dan
 - c. 1 (rangkap) disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- (2) Penyampaian DPT PPWP kepada KPU dan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) dalam bentuk copy peranti lunak (softcopy), dan cakram padat (compact disc).

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) DPT PPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat dilengkapi dengan DPTb PPWP (Model A 6 PPWP).
- (2) DPTb PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pemilih yang terdaftar dalam DPT PPWP di suatu TPS, tetapi karena keadaan tertentu pemilih yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah keadaan karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tidak terduga diluar kemauan dan kemampuan yang bersangkutan, misalnya karena sakit, menjadi tahanan, tertimpa bencana alam sehingga tidak dapat menggunakan hak suaranya di TPS yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Untuk dapat dimasukkan dalam DPTb PPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) seseorang harus menunjukkan bukti identitas diri (KTP/identitas lainnya) dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT PPWP di TPS asal.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan Surat Pemberitahuan DPTb PPWP (Model A 7-PPWP) yang akan digunakan hak memilih di TPS lain.

Pasal 23

DPTb PPWP bersamaan dengan DPT PPWP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dilaporkan oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota kepada KPU sebelum jadwal waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), dalam rangka pengadaan surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 24

Untuk keperluan penyusunan daftar pemilih dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden bagi Warga Negara Indonesia yang berada di Luar Negeri dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) berpedoman kepada Peraturan ini, dengan ketentuan :

- a. daftar pemilih tetap pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009, adalah daftar pemilih tetap pemilu Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2008;
- b. pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan memindahkan daftar pemilih tetap pemilu Anggota DPR menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS PPWP) dengan menggunakan formulir Model A LN PPWP yang dilakukan oleh PPLN dengan dibantu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri (PPDPLN);
- c. masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap DPS PPWP, oleh PPLN dengan dibantu PPDPLN disusun dalam DPS PPWP (perbaikan) dengan menggunakan formulir Model A LN PPWP sebagai untuk menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN PPWP) dengan menggunakan formulir Model A 2 LN PPWP, dengan ketentuan :
 - 1) PPLN menyusun dan menetapkan DPTLN PPWP dengan menggunakan formulir Model A2 LN PPWP berdasarkan DPSLN PPWP (Model A LN PPWP) berbasis TPSLN sebagai bahan rekapitulasi DPTLN PPWP.
 - 2) DPTLN PPWP sebagaimana dimaksud pada angka 1), selain sebagai bahan rekapitulasi, juga disampaikan oleh PPLN kepada KPPSLN untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN dalam bentuk Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPSLN (Salinan Model A 2 LN PPWP).
 - 3) PPLN menyampaikan rekapitulasi DPTLN PPWP kepada KPU paling lambat 63 (enam puluh tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- d. Penyusunan DPTb LN PPWP berpedoman kepada penyusunan DPTb PPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23.

Pasal 25

- (1) Untuk tempat-tempat tertentu, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan PPS dapat menyusun DPS PPWP dan DPT PPWP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.

- (2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain pada lembaga pemasyarakatan, asrama mahasiswa/ pelajar dan perusahaan pengeboran minyak di lepas pantai/ pertambangan.
- (3) Untuk menyusun DPS PPWP dan DPT PPWP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS, melaksanakan koordinasi dengan pimpinan lembaga pemasyarakatan, pimpinan asrama mahasiswa/ pelajar dan pimpinan perusahaan pengeboran minyak/ pertambangan, dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 26

Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua, tidak diadakan kegiatan pemutakhiran DPT PPWP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.

Pasal 27

Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman DPS PPWP, perbaikan dan pengumuman DPS PPWP, penetapan dan pengumuman DPT PPWP, DPTB PPWP dan rekapitulasi DPT PPWP yang dilaksanakan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS.

Pasal 28

- (1) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS yang merugikan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, maka Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan temuan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS.
- (2) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 30

Rekapitulasi DPT PPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan DPTb PPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, digunakan oleh KPU dan/atau KPU Provinsi sebagai bahan penyusunan rencana pengadaan kebutuhan surat suara, formulir-formulir, dan alat perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 31

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemutakhiran DPS PPWP, DPT PPWP dan DPTB PPWP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dapat membentuk kelompok kerja.

Pasal 32

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat membuat petunjuk teknis pelaksanaan pemutakhiran DPS PPWP, DPT PPWP dan DPTB PPWP kepada PPK, PPS dan PPDP dengan berpedoman pada Peraturan ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan ini, PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2009, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009, melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Jenis formulir untuk kegiatan pemutakhiran, penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Contoh formulir untuk kegiatan pemutakhiran, penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan ini, segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2009

KETUA,

ttd.

Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ, M.A.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA/DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN *)
Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
Tahun 2009

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

NO	NIK/KTP	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL (TERMASUK RT/RW)	KETERANGAN
							L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										

Catatan :

1. Pada kolom 2 NIK/KTP dapat menggunakan identitas lain yang sah, misalnya Pasport dan SIM.
2. Pada kolom 10 Keterangan diisi Jenis Penyandang cacat, meninggal dunia, tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.
3. *) Coret yang tidak perlu

PROVINSI :.....
 KABUPATEN/KOTA :.....

KECAMATAN :.....
 DESA/KELURAHAN :.....
 TPS :.....

NO	NIK/KTP	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL (TERMASUK RT/RW)	KETERANGAN
							L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										

Catatan :

1. Pada kolom 2 NIK/KTP dapat menggunakan identitas lain yang sah, misalnya Pasport dan SIM.
2. Pada kolom 10 Keterangan diisi Jenis Penyandang cacat, meninggal dunia, tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.
3. *) Coret yang tidak perlu

Halaman.....

Disahkan di.....
 A.n KPU Kabupaten/Kota.....
 Panitia Pemungutan Suara

 Ketua,

(.....)

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA LUAR NEGERI/DAFTAR PEMILIH SEMENTARA LUAR NEGERI HASIL PERBAIKAN *)
Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
Tahun 2009

NEGARA :
KONSULAT JENDERAL :

PPLN :
TPSLN :

NO	NIK/KTP	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN
							L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										

Catatan :
1. Pada kolom 2 NIK/KTP dapat menggunakan identitas lain yang sah, misalnya Pasport dan SIM.
2. Pada kolom 10 Keterangan diisi Jenis Penyandang cacat, meninggal dunia, tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.
3. *) Coret yang tidak perlu

NEGARA :.....

PPLN :.....

KONSULAT JENDERAL :.....

TPSLN :.....

NO	NIK/KTP	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL (TERMASUK RT/RW)	KETERANGAN
							L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										

Catatan :

1. Pada kolom 2 NIK/KTP dapat menggunakan identitas lain yang sah, misalnya Pasport dan SIM.
2. Pada kolom 10 Keterangan diisi Jenis Penyandang cacat, meninggal dunia, tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.
3. *) Coret yang tidak perlu

Halaman.....

Disahkan di.....
 Panitia Pemilihan Luar Negeri

 Ketua,

(.....)

CONTOH

Model A2 PPWP

DAFTAR PEMILIH TETAP
Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
Tahun 2009

PROVINSI :

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA :

DESA/KELURAHAN :

TPS :

NO	NIK/KTP	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL (TERMASUK RT/RW)	KETERANGAN
							L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										

Catatan :

1. Pada kolom 2 NIK/KTP dapat menggunakan identitas lain yang sah, misalnya Pasport dan SIM.
2. Pada kolom 10 Keterangan diisi Jenis Penyandang cacat, meninggal dunia, tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.

Halaman.....

PROVINSI :.....

KECAMATAN :.....

KABUPATEN/KOTA :.....

DESA/KELURAHAN :.....

TPS :.....

NO	NIK/KTP	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL (TERMASUK RT/RW)	KETERANGAN
							L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										

Catatan :

1. Pada kolom 2 NIK/KTP dapat menggunakan identitas lain yang sah, misalnya Pasport dan SIM.
2. Pada kolom 10 Keterangan diisi Jenis Penyandang cacat, meninggal dunia, tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.

Halaman.....

Disahkan di.....
KPU Kabupaten/Kota
.....

Ketua,

(.....)

CONTOH

Model A2 LN PPWP

DAFTAR PEMILIH TETAP LUAR NEGERI
Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
Tahun 2009

NEGARA :

KONSULAT JENDERAL :

PPLN :

TPSLN :

NO	NIK/KTP	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN
							L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										

Catatan :

1. Pada kolom 2 NIK/KTP dapat menggunakan identitas lain yang sah, misalnya Pasport dan SIM.
2. Pada kolom 10 Keterangan diisi Jenis Penyandang cacat, meninggal dunia, tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.

Halaman.....

NEGARA :
 KONSULAT JENDERAL :

PPLN :
 TPSLN :

NO	NIK/KTP	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN
							L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										

Catatan :

1. Pada kolom 2 NIK/KTP dapat menggunakan identitas lain yang sah, misalnya Pasport dan SIM.
2. Pada kolom 10 Keterangan diisi Jenis Penyandang cacat, meninggal dunia, tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.

Halaman.....

Disahkan di.....
 Panitia Pemilihan Luar Negeri

 Ketua,

(.....)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
Tahun 2009

KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH PPS	JUMLAH TPS	KETERANGAN
		L	P	L + P			
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
	JUMLAH						

KABUPATEN/KOTA :
 PROVINSI :

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH PPS	JUMLAH TPS	KETERANGAN
		L	P	L + P			
1	2	3	4	5	6	7	8
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							
	JUMLAH						

Halaman.....

Ditetapkan di.....
 KPU Kabupaten/Kota

 Ketua,

(.....)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP LUAR NEGERI
Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
Tahun 2009

NEGARA :

KONSULAT JENDERAL :

PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI :

NO	NAMA TP SLN	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
		L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
JUMLAH					

NEGARA :

KONSULAT JENDERAL :

PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI :

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
		L	P	L + P	
1	2	3	4	5	8
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
JUMLAH					

Halaman.....

Ditetapkan di.....
Panitia Pemilihan Luar Negeri

.....
Ketua,

.....

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
Tahun 2009

PROVINSI :

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH PPK	JUMLAH PPS	JUMLAH TPS	KETERANGAN
		L	P	L + P				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
	JUMLAH							

PROVINSI :

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH PPK	JUMLAH PPS	JUMLAH TPS	KETERANGAN
		L	P	L + P				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								
J U M L A H								

Halaman.....

Ditetapkan di.....
KPU Provinsi

.....
Ketua,

(.....)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
Tahun 2009

TINGKAT NASIONAL

NO	NAMA PROVINSI	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH PPK	JUMLAH PPLN	JUMLAH PPS	JUMLAH TPS	KETERANGAN
		L	P	L+P						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
	JUMLAH									

NO	NAMA PROVINSI	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH PPK		JUMLAH PPS	JUMLAH TPS	KETERANGAN
		L	P	L + P						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										
	JUMLAH									

Halaman.....

Ditetapkan di.....
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Ketua,

(.....)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP LUAR NEGERI
Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
Tahun 2009

NO	NAMA PPLN	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH TP SLN	KETERANGAN
		L	P	L + P		
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
	J U M L A H					

NO	NAMA PPLN	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH TPSLN	KETERANGAN
		L	P	L + P		
1	2	3	4	5	6	7
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						
J U M L A H						

Halaman.....

Ditetapkan di.....
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Ketua,

(.....)

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
Tahun 2009

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

NO	NIK/KTP	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL (TERMASUK RT/RW)	KETERANGAN
							L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										

Catatan :

- 1. Pada kolom 2 NIK/KTP dapat menggunakan identitas lain yang sah, misalnya Pasport dan SIM.
- 2. Pada kolom 10 Keterangan diisi Jenis Penyandang cacat, meninggal dunia, tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.

PROVINSI :
 KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :
 DESA/KELURAHAN :
 TPS :

NO	NIK/NO PEMILIH	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL (TERMASUK RT/RW)	KETERANGAN
							L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										

Catatan :

- Pada kolom 2 NIK/KTP dapat menggunakan identitas lain yang sah, misalnya Pasport dan SIM.
- Pada kolom 10 Keterangan diisi Jenis Penyandang cacat, meninggal dunia, tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.

Halaman.....

Disahkan di.....
 KPU Kabupaten/Kota/PPS/KPPS *)

Ketua,

(.....)

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN LUAR NEGERI
Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
Tahun 2009

NEGARA :
KONSULAT JENDERAL :

PPLN :
TPSLN :

NO	NIK/KTP	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN
							L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										

Catatan :

- 1. Pada kolom 2 NIK/KTP dapat menggunakan identitas lain yang sah, misalnya Pasport dan SIM.
- 2. Pada kolom 10 Keterangan diisi Jenis Penyandang cacat, meninggal dunia, tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.

NEGARA :.....

PPLN :.....

KONSULAT JENDERAL :.....

TPSLN :.....

NO	NIK/KTP	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN
							L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										

Catatan :

1. Pada kolom 2 NIK/KTP dapat menggunakan identitas lain yang sah, misalnya Pasport dan SIM.
2. Pada kolom 10 Keterangan diisi Jenis Penyandang cacat, meninggal dunia, tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.

Halaman.....

Disahkan di.....
 Panitia Pemilihan Luar Negeri

 Ketua,

(.....)

CONTOH

Model A7 PPWP

**SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN)
Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
Tahun 2009**

NIK/KTP :
Nama :
Alamat :
.....
.....

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1 TPS (Asal) : 4 Kabupaten/Kota :
2 Desa/Kelurahan : 5 Provinsi :
3 Kecamatan :

Digunakan oleh Pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

1 TPS/TPSLN (Tujuan) : 4 Kabupaten/Kota/PPLN :
2 Desa/Kelurahan : 5 Provinsi/Negara :
3 Kecamatan :
.....

* Untuk dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan

.....
A.n Ketua KPU Kabupaten/Kota
.....
Panitia Pemungutan Suara
Ketua,

(.....)

CONTOH

Model A7 PPWP

**SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN)
Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
Tahun 2009**

NIK/KTP :
Nama :
Alamat :
.....
.....

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1 TPS (Asal) : 4 Kabupaten/Kota :
2 Desa/Kelurahan : 5 Provinsi :
3 Kecamatan :

Digunakan oleh Pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

1 TPS/TPSLN (Tujuan) : 4 Kabupaten/Kota/PPLN :
2 Desa/Kelurahan : 5 Provinsi/Negara :
3 Kecamatan :
.....

* Untuk dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan

.....
A.n Ketua KPU Kabupaten/Kota
.....
Panitia Pemungutan Suara
Ketua,

(.....)

CONTOH

Model A7 LN PPWP

**SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN LUAR NEGERI)
Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
Tahun 2009**

NIK/KTP :
Nama :
Alamat :
.....
.....

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1 TPS (Asal) : 4 Kabupaten/Kota :
2 Desa/Kelurahan : 5 Provinsi :
3 Kecamatan :

Digunakan oleh Pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

1 TPS/TPSLN (Tujuan) : 4 Kabupaten/Kota/PPLN :
2 Desa/Kelurahan : 5 Provinsi/Negara :
3 Kecamatan :
.....

* Untuk dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan

.....
Panitia Pemilihan Luar Negeri
.....

Ketua,

(.....)

CONTOH

Model A7 LN PPWP

**SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN)
Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
Tahun 2009**

NIK/KTP :
Nama :
Alamat :
.....
.....

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1 TPS (Asal) : 4 Kabupaten/Kota :
2 Desa/Kelurahan : 5 Provinsi :
3 Kecamatan :

Digunakan oleh Pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

1 TPS/TPSLN (Tujuan) : 4 Kabupaten/Kota/PPLN :
2 Desa/Kelurahan : 5 Provinsi/Negara :
3 Kecamatan :
.....

* Untuk dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan

.....
Panitia Pemilihan Luar Negeri
.....

Ketua,

(.....)